

ANALISIS YURIDIS BAGI HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH

Oleh: M Zulvan Rifai

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Malang

email.ivanrifai555@gmail.com

Abstrak

Dispensasi nikah ialah suatu dampak hukum yang harus ditempuh bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan namun terhalang oleh umur yaitu batas minimal untuk laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi orang muslim dispensasi nikah diajukan di Pengadilan Agama dan bagi non muslim di Pengadilan Negeri. Perihal permohonan dispensasi nikah dapat diajukan oleh orangtua/wali dari calon pengantin, hal tersebut dikarenakan terbentur dengan ketentuan baku bahwa yang dianggap cakap sebagai hakim dalam perkara perdata di Pengadilan adalah orang yang sudah berumur 21 tahun atau pernah menikah. Pernikahan dini banyak terjadi karena kecelakaan sosial yang berimbas pada hamil diluar nikah, adapun alasan lain karena membudaya di wilayah tertentu, minimnya pendidikan dan alasan ekonomi. Maka dari alasan tersebut pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi nikah yaitu dengan cara melihat dari segi kemanfaatan dan kemudharatan perkawinan yang akan dilangsungkan nantinya.

Kata kunci: dispensasi, pertimbangan hakim

Abstract

Marriage dispensation is a legal impact that must be taken for couples who want to get married but who are obstructed by age, namely the minimum limit for 19 year old men and 16 year old women who have been determined in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. For Muslim Marriage remedies can be submitted to the Religious Courts and for non-Muslim submitted to the District Court. Regarding the marriage dispensation request can be submitted by the parent/guardian of the bride and groom, this is due to a standart provision that can be considered competent as a law in a civil court case is a person who is 21 years old or has been married. Early marriage occurs a lot because of a social accidents that affect pregnancy outside marriage, while other reasons for being cultured in certain regions, lack of education and for economic reasons. Then from that reason, the judge's consideration in granting the marriage Dispensation request is by seeing the benefits and disadvantages of the marriage that will take place later.

Keywords: dispensation, consideration of judges

PENDAHULUAN

Membaca penjelasan umum UUD 1945 tentang pokok pikiran dalam pembukaan, yaitu negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terbentuknya rakyat paling kecil dimulai dari terbentuknya keluarga melalui adanya perkawinan.

Tolak ukur di atas merupakan cerminan paling mudah untuk menelusuri seberapa besar peran penting terbentuknya masyarakat yang dengan mudah dapat memperoleh perlindungan dari Negara melalui perkawinan, semakin perkawinan bermasalah akan semakin banyak problem yang akan dituai oleh padangan perkawinan dimaksud berikut keturunannya. Sebaliknya semakin perkawinan itu tidak terdapat masalah masyarakat dan bangsa akan sedikit terdapat problem dalam hal apapun.¹

Meskipun demikian Negara sudah menyiapkan perangkat hukum sebagai acuannya masih banyak yang tidak mengindahkan dan ada pula yang hanya sekedar mengikuti tanpa menyadari akan makna keberadaan hukum. Padahal hukum itu pada dasarnya tidak hanya hidup dalam kesadaran para ahli hukum saja, pada dasarnya dalam diri setiap manusia ada kesadaran hukum, tetapi kesadaran itu tidak dilandasi hati nurani yang dibimbing oleh nilai moral dalam lingkungannya.²

Seharusnya dengan hadirnya perangkat hukum berupa undang-undang perkawinan yang menjadi pengaturan resmi di Indonesia harus ditaati bagi masyarakat, karena undang-undang dalam koridor peraturan juga bermakna hukum. Memahami kata “hukum” seharusnya mampu menjadikan sarana perubahan yang lebih baik bukan untuk diabaikan, Munir Fuady mengambil pendapatnya ahli hukum *Amerika Roscoe Pound* tentang fungsi hukum sebagai social engineering telah menjelaskan bahwa perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan social sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan social, atau sarana rekayasa masyarakat.³

Pesatnya kemajuan teknologi, bebasnya pergaulan dalam masyarakat dan minimnya implementasi nilai ajaran agama, akhlak dan sopan santun menjadikan aturan hukum perkawinan di masyarakat banyak diabaikan, banyak dikalangan pelajar maupun masyarakat awam yang seharusnya belum masuk kategori diijinkan menikah karena kesalahan pergaulan dan memanfaatkan kecanggihan teknologi menghantarkan mereka terpaksa terjebak kepada pernikahan dini bahkan ada yang menikah karena telah hamil di luar nikah. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan telah diberi ruang untuk menjadi pintu darurat, seharusnya remaja yang belum waktunya menikah menyadari akan pentingnya rumah tangga, dampak dari keturunan yang dihasilkan akan lemah dalam segalanya mereka akan memahami betapa pentingnya lembaga pernikahan itu. M. Abdi Koro berpendapat bahwa wanita yang sudah sanggup melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang dicintainya harus sanggup dan siap pula secara jasmaniah dan rohaniah untuk memikul konsekwensi

¹ <http://stmik.teknokrat.ac.id/peraturan/uud1945>. Pdf, akses 2-10-2018 pukul 20:30.

² Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, cetakan ke enam, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal. 17.

³ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, cetakan ketiga, (Jakarta, Kencana, 2014), hal. 249.

menjadi ibu, karena diantara tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga, di dalamnya termasuk anak-anak yang merupakan tetesan keturunan suami istri.⁴

Padahal Negara sudah mengatur secara limitative tentang perkawinan untuk mengatur rakyatnya agar tidak mendapat persoalan hukum dan persoalan lainnya dikemudian hari dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan khusus kepada aparatur Pegawai Negeri sipil telah dikeluarkan PP Nomor 10 Tahun 1980 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Cita-cita masyarakat umum Indonesia untuk mempunyai sebuah undang-undang yang mengatur perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan yaitu suatu unifikasi telah lama ada dan sudah diperjuangkan untuk diwujudkan.⁵

Dasar hukum yang dapat dipakai untuk memeriksa perkara permohonan adalah pasal 2 dan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan tersebut menyebutkan, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Lebih khusus tentang permohonan dispensasi nikah dapat dilihat pada penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, penjelasan dimana menguraikan tentang jenis kewenangan mengadili oleh Pengadilan Agama diantaranya adalah permohonan dispensasi nikah.⁶

Peran Hakim dalam kasus Dispensasi nikah sangatlah penting, karena puncak dari penyelesaian kasus tersebut yang berupa ketetapan semuanya ada ditangan Hakim. Lantas dalam memberi ketetapan tersebut pasti ada dasar pertimbangan demi kemaslahatan bersama. Sehingga pertimbangan Hakim sangatlah menarik untuk dikaji, hal ini yang menjadi alasan penulis untuk meneliti mengenai alasan pemohon mengajukan permohonan Dispensasi nikah, dan apa dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi nikah.

Pengadilan Agama Ponorogo sebagai Pengadilan Agama yang berada di kota Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, termasuk permohonan Dispensasi nikah. Dan terdapat banyak alasan yang pemohon ajukan untuk menikah dini seperti; hamil diluar nikah, menjauhi dari kemaksiatan, sudah tidak dalam masa pendidikan dan sudah berpenghasilan, calon pengantin yang berstatus yatim/piatu/yatim piatu, desakan ekonomi, dan masih banyak lagi alasan lainnya. Alasan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Ponorogo dikarenakan jumlah pemohon yang bukan kota metropolitan jumlah pemohonnya sangatlah tinggi, sesuai data yang diperoleh dari

⁴ M.Abdi koro, jurnal *Mimbar Hukum dan Peradilan*, edisi nomor 75, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), Jakarta, hal. 65

⁵ *Ibid*, hal. 60

⁶ M.Yahya Harahab, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembukrian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), hal.29.

Pengadilan Agama Ponorogo jumlah pemohon Dispensasi nikah disetiap tahunnya selalu diatas 60 pemohon, lebih tepatnya ditahun 2017 ada 75 pemohon dan ditahun 2018 berjumlah 73 pemohon.⁷

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sekaligus memperoleh gambaran secara objektif tentang bagaimana pertimbangan hukum oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Maka peneliti mengangkat masalah ini dengan judul analisis yuridis bagi Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah (studi di Pengadilan Agama Ponorogo). Berdasarkan uraian demikian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah; apa alasan pemohon dan bagaimana prosedur mengajukan permohonan dispensasi nikah? Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah?.

METODE

Penelitian hukum yang penulis laksanakan ini adalah merupakan gabungan antara penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka atau data sekunder dan sekaligus pula meneliti data primer atau data yang langsung didapat dari lapangan. Dalam penelitian ini, selanjutnya penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan, menganalisa dan menginteprestasikan guna memecahkan masalah yang dihadapi.

Dalam penelitian ini mengingat data yang terkumpul bersifat kualitatif yaitu beraneka ragam dan tidak dapat diklarifikasikan, maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif model interaktif (*interactive model of analysis*). Dengan analisis kualitatif model interaktif ini, setelah data terkumpul akan dilakukan analisis melalui tiga komponen, yaitu reeduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan mengurutkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan yang diperoleh.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini melalui; Data primer dan sekunder. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, ada berbagai macam metode dan teknik pengumpulan data antara lain: Observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

Alasan pemohon

Membahas mengenai alasan pemohon untuk melangsungkan pernikahan dini sangatlah beragam, selain alasan adapun faktor yang mendorong mereka untuk mengambil keputusan untuk ke jenjang perkawinan. Menurut Bapak Abdullah Shofwandi, selaku hakim di Pengadilan Agama Ponorogo, alasan yang paling sering ialah karena terjadi kecelakaan sosial yang berimbas hamil diluar nikah, ada juga yang beralasan dikarenakan kedua calon sedang tidak dalam masa Pendidikan, sudah berpenghasilan dan sudah menjalani hubungan yang cukup lama yang kemudian dikembangkan untuk menghindari kemaksiatan. Alasan lain ialah karena salah satu atau kedua calon berstatus yatim/piatu dan/atau yatim piatu

⁷ Wawancara kepada Abdullah Shofwandi, sebagai Hakim Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 7-12-2018, pukul 11:10 WIB.

sehingga demi kelanjutan hidup yang lebih baik maka dari pihak keluarga calon mempelai menganjurkan untuk dilangsungkan perkawinan.⁸

Subyek hukum perkara permohonan dispensasi nikah adalah orang tua wali, mengapa demikian bukankah yang akan menikah adalah calon pengantin? Hal ini karena terbentur dengan ketentuan baku bahwa yang dapat dianggap cakap sebagai subyek hukum dalam perkara perdata di Pengadilan adalah orang yang sudah berumur 21 tahun atau pernah menikah, sedangkan dalam kasus dimaksud karena calon pengantinnya masih di bawah ketentuan umur yang dibenarkan menurut undang-undang.

Sebelum mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang harus diketahui bagi calon pemohon ialah: pemohon atau kuasanya datang ke Kelurahan untuk meminta surat keterangan dari lurah, pemohon atau kuasanya datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat keterangan dari Kelurahan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Kemudian berlanjut pada prosedur mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama ialah: pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan tersebut ke panitera Pengadilan Agama secara lisan dan tertulis, kemudian panitera atas nama Pengadilan Agama menerbitkan suatu catata yang disebut catatan permohonan yang selanjutnya dibubuhkan cap jempol dan tanda tangan pemohon.

Surat permohonan tersebut diserahkan kepada Panitera Muda di bidang permohonan mengenai pemeriksaan valid atau tidaknya data tersebut, setelah data tersebut dinyatakan valid selanjutnya pemohon membayar voorschot biaya perkara dan memperoleh kwitansi dari bendahara Pengadilan, setelah permohonan terdaftar di Kepaniteraan maka panitera secepatnya menyampaikan berkas permohonan kepada Ketua Pengadilan, selanjutnya Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim untuk menghakimi dan mengadili perkara tersebut, dan terakhir ketua majelis hakim membuat surat penetapan hari sidang yang kemudian panitera membuat surat panggilan untuk pemohon hadir dalam sidang tersebut sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Pertimbangan Hukum

Peran hakim dalam menciptakan keadilan menjadi keharusan karena menjadi tumpuan bagi pencari keadilan, melalui putusan hakim tersebut akan mampu memberi manfaat sebagaimana diuraikan oleh M.Yahya Harahap;⁹ yaitu pertama sebagai katup penekan dengan menegakkan hukum dan keadilan atas setiap pelanggaran dan kedua sebagai pelaksana penegak hukum yang memiliki fungsi penjaga kemerdekaan anggota masyarakat dalam arti luas dan sebagai wali masyarakat yang tidak hanya sekedar menerima dan menyelesaikan sengketa, akan tetapi mengandung makna sebagai bapak yang berbudi luhur kepada setiap anggota masyarakat pencari keadilan.

Pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah jika pemohon mengajukan dispensasi nikah karena hamil diluar nikah maka lebih punya peluang dikabulkannya permohonan tersebut oleh Hakim karena sifatnya mendesak,

⁸ Wawancara kepada Abdullah Shofwandi, sebagai Hakim Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 7-12-2018, pukul 11:10 WIB

⁹ M. Yahya Harahap, *Op-Cit*, hal. 53

namun itu bukan merupakan terobosan yang menjadi jalan pintas bagi calon yang ingin melangsungkan pernikahan dini bukan dari hamil diluar nikah. Jangan sampai dengan jalan ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan ijin untuk melangsungkan pernikahan dini.

Pertimbangan hukum oleh hakim bagi calon yang hamil diluar nikah ialah lebih dititik beratkan pada perlindungan terhadap anak yang akan dilahirkan, calon bayi yang akan dilahirkan mempunyai hak hidup dan hak mendapat perlindungan hukum. Kemudian kepada calon yang bukan dari hamil diluar nikah, lebih dilihat dari kemanfaatan dan kemudharatan dari pernikahan itu sendiri. Sebagai contoh di desa Pudak Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, daerah tersebut mempunyai presentase wilayah yang paling tinggi mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo. Rata-rata pendidikan terakhir warga disana adalah lulusan SD dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, jadi setelah lulus SD mereka bekerja kebanyakan di ladang dan kuli bangunan. Karena pola pikir yang tidak berkembang dan seadanya, maka munculah keinginan hasrat untuk menikah yang timbul dari dorongan warga sekitar yang sudah membudaya yang mengarahkan untuk melangsungkan perkawinan.

Ditinjau dari psikhis dan sosiologislah dasar pertimbangan hakim itu muncul, yang mana kedua calon tidak dalam masa pendidikan dan menghindari dari kemaksiatan, dan telah memperoleh restu dari kedua orang tua belah pihak, maka perkawinan itu lebih kearah kemanfaatan dibandingkan *mudharatnya*. Dikarenakan majelis hakim telah berusaha menasehati pihak berpengkara untuk tidak melanjutkan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang masih dibawah umur tidak berhasil, dan peran hakim tidak mengetahui secara persis permasalahan dilapangan sehingga pemohon bersikeras untuk melangsungkan perkawinan dan demi memberi putusan perkara yang seadil-adilnya, maka dari dasar pertimbangan itulah hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

PENUTUP

Sebagian masyarakat Kabupaten Ponorogo masih banyak yang belum sadar akan dampak menikah dini, dilihat dari permohon Dispensasi nikah sesuai penjelasan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo data usia permohonan dispensasi nikah antara umur 12 sampai umur 15 tahun, dimana setiap tahun jumlah pemohon sangat tinggi yaitu sejumlah 75 pemohon ditahun 2017 dan 73 pemohon ditahun 2018. Pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah jika pemohon mengajukan dispensasi nikah karena hamil diluar nikah maka lebih punya peluang dikabulkannya permohonan tersebut oleh Hakim karena sifatnya mendesak, namun itu bukan merupakan terobosan yang menjadi jalan pintas bagi calon yang ingin melangsungkan pernikahan dini bukan dari hamil diluar nikah. Jangan sampai dengan jalan ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan ijin untuk melangsungkan pernikahan dini. Pertimbangan hukum oleh Hakim bagi calon yang hamil diluar nikah ialah lebih dititik beratkan pada perlindungan terhadap anak yang akan dilahirkan, calon bayi yang akan dilahirkan mempunyai hak hidup dan hak mendapat perlindungan hukum. Kemudian kepada calon yang bukan dari hamil diluar nikah, lebih dilihat dari kemanfaatan dan kemudharatan dari pernikahan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Munir Fuady, 2014, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, cetakan ketiga, Jakarta: Kencana
- M.Yahya Harahab, 2005, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, 2016, *Teori Hukum*, cetakan ke enam, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Jurnal

- M.Abdi koro, 2012 dalam jurnal *Mimbar Hukum dan Peradilan*, edisi nomor 75, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), Jakarta

Internet

- [http://stmik.teknokrat.ac.id/peraturan/uud1945. pdf](http://stmik.teknokrat.ac.id/peraturan/uud1945.pdf)